BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transportasi merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Setiap orang membutuhkan alat transportasi untuk menunjang berbagai macam kegiatan mereka seperti bekerja, sekolah, bepergian maupun aktivitas lainnya. Selain itu, sebagian dari mereka memanfaatkan transportasi sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Tamin, sebagai suatu sistem jaringan, transportasi memiliki dua peran utama yaitu: (1) sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di perkotaan; (2) sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan barang akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan.[1] Menyadari akan pentingnya peranan transportasi bagi masyarakat, maka haruslah ada pengaturan khusus yang dapat menjamin kenyamanan, kelancaran, keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi *online* sehari-hari.[2]

Di era globalisasi ini, banyak dijumpai layanan umum berbasis aplikasi *online* seperti *Grab, Go-jek, Uber* dan sebagainya. Masyarakat meyambut dengan baik adanya layanan umum berbasis *online* dan hal

---

[1] Tamin, O.Z, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: ITB, 1997) dikutip dalam Yane Hairunnisa dan Rini Rachmawati, "Kajian Penyediaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Trasnportasi Publik Di Kota Bekasi" *Jurnal Bumi Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012, Universitas Gadjah Mada, hal 164

[2] Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 45

tersebut dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Transportasi *online* memberikan solusi alternatif di tengah padatnya kendaraan agar cepat dan bisa menjangkau tempat yang kemungkinan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan umum lainnya.[3] Bagi sebagian orang transportasi *online* merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih buruk, namun di sisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi.[4] Sistem yang diterapkan pada transportasi berbasis *online* ini yaitu dengan mengangkut orang dan mendapatkan biaya yang telah tertera dalam aplikasi ojek *online*. Tidak hanya dapat melayani antar jemput orang, ojek *online* juga dapat mengantarkan barang dan makanan yang telah dipesan oleh para pengguna jasa aplikasi ojek *online* tersebut.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan berlalu lintas terbilang masih sangat rendah. Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam artian mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum.[5] Dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat dapat dikaitkan dengan kelalaian masyarakat dalam berkendara. Kelalaian dalam berkendara merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum dari kurangnya kesadaran

---

[3] Pontjo Bambang M. dan Krido Eko C., "Kontroversi Transportasi Online Sebagai Dasar Pembenahan Fasilitas Layanan Penumpang Bagi Pelaku Bisnis Transportasi Di Surabaya", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers*, Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3), ISBN: 9-789-7936-499-93, 2017, hal 663.

[4] Endang Wahyusetyawati, "Dilema Pengaturan Transportasi *Online*", *Jurnal Rechtsvinding Online*, 7 Mei 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, hal 1

[5] Zulfatun Ni'mah, "*Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*", (Sleman, Yogyakarta: Teras, 2012), Cet. I, hal 123.

hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kelalaian merupakan suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja pun terjadi.[6] Masalah kelalaian dalam berlalu lintas merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang lalai sering mengundang kecelakaan yang di akibatkan karena kurangnya kesadaran masing-masing individu dalam mentaati rambu lalu lintas.[7] Akibatnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa mulai dari korban luka ringan, sedang hingga korban meninggal dunia.

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor.[8] Sebenarnya mereka paham dan mengerti bahwa menerobos rambu lalu lintas hingga menggunakan *smartphone* ketika berkendara merupakan suatu pelanggaran dalam berlalu lintas, namun mereka seperti tidak mempedulikan adanya

---

[6] Wirjono Prodjodikoro, *"Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia"*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal 42.

[7] Abshoril Fithry, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep", (Madura: Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep), *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 1, No.1, April 2014, hal 2

[8] Andi Zeinal Marala, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, Juli 2015, hal 129

aturan tersebut. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu lintas oleh pengendara dapat dilihat dari adanya jumlah peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara khususnya sepeda motor.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.[10] Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, maka berkendara dengan menggunakan dan memainkan ponsel dinilai dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Dalam hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, pihak kepolisian memberikan sanksi berupa tilang. Adanya pelanggaran lalu lintas didasari oleh keberanian dan perilaku ketidakdisiplinan untuk melanggar karena adanya pemikiran bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas.[11]

Perilaku masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah, tidak membawa kelengkapan surat-surat hingga menggunakan *smartphone* saat berkendara menjadi permasalahan yang masih

---

[9] Soni Sadono, "Budaya Tertib Berlalu Lintas (Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung)", (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2016), *Jurnal Channel*, Vol.4, No.1, April 2016, ISSN: 23389176, hal 62

[10] Pasal 106 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[11] *Ibid*., Soni Sadono, Budaya Tertib…, hal 63

belum dapat terselesaikan hingga saat ini, Banyak permasalahan yang timbul akibat kurangnya kesadaran masyarakat seperti pertikaian antara pengguna jalan hingga kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Namun kebiasaan seperti ini dianggap wajar dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di jalan. Kebiasaan inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia masih perlu mendapat peringatan tegas dari pihak Kepolisian agar para pengendara lebih waspada dalam berkendara.

Tidak hanya di daerah perkotaan, transportasi *online* juga telah merambah daerah-daerah kabupaten hingga pedesaan. Meningkatnya jumlah peminat aplikasi ojek *online* ini memberikan dampak positif dalam hal penurunan angka pengangguran di Indonesia.[12] Dengan adanya aplikasi ojek *online* memang memberikan banyak manfaat bagi sebagian masyarakat dalam mempermudah pekerjaan mereka. Namun di samping memiliki kelebihan, tidak menutup kemungkinan bahwa ojek *online* juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kecelakaan. Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan adalah kelalaian pengendara dalam mengemudikan kendaraannya. Seperti hal nya para *driver* ojek *online* yang harus selalu memantau *smartphone*-nya untuk menerima *orderan* ataupun memantau akses jalan ke tempat tujuan.

Begitu halnya di Kabupaten Tulungagung, semakin berkembang dan meluasnya ojek *online* di Tulungagung tidak selalu memberikan dampak

[12] Wiratri A., Melisa Arisanty dan Devie Rahmawati, "Analisa Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi)", (Jakarta: Universitas Bakrie), *Jurnal Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC* Universitas Bakrie, Jakarta 2-3 Mei 2016, hal 714

positif bagi masyarakat. Banyak dari pengendara ataupun *driver* tersebut menjalankan kendaraannya dengan tidak memperhatikan aturan lalu lintas, seperti menerobos rambu lalu lintas hingga menggunakan *smarphone* saat berkendara. Hal tersebut merupakan salah satu faktor tingginya angka kecelakaan di Tulungaung. Tingginya angka kecelakaan yang menimbulkan luka ringan, luka berat hingga kecelakaan yang memakan korban jiwa merupakan akibat yang ditimbulkan karena kurangnya kesadaran hukum pengendara dalam berlalu lintas.

Sebenarnya di Tulungagung sudah ada pemasangan spanduk yang berisikan larangan berkendara dengan menggunakan ponsel. Secara umum, menggunakan ponsel saat berkendara melanggar pasal 106 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun masyarakat seakaan memandang sebelah mata dengan adanya peraturan tersebut. Masih banyak masyarakat yang hingga sampai saat ini masih menggunakan ponsel ketika berkendara. Dalam hal ini tidak hanya masyarakat secara umum yang menggunakan ponsel ketika berkendara, namun para *driver* ojek *online* juga demikian. Mereka asyik dengan ponselnya ketika berkendara hanya untuk menerima *orderan* ataupun untuk membalas chat dari para pelanggannya. Padahal aktifitas tersebut dinilai mengganggu konsentrasi dan kewaspadaan saat berkendara dan dapat membahayakan pengemudi dan orang lain.

Tidak hanya itu, beberapa *driver* terlihat melanggar peraturan yang ada di perempatan lampu merah.[13] Mereka yang seharusnya berhenti untuk menunggu lampu hijau menyala, justru langsung berbelok tanpa mempedulikan lampu lalu lintas yang masih berwarna merah. Tidak hanya itu, pengemudi Grab beberapa kali terlihat menggunakan ponselnya ketika berkendara.[14] Hal tersebut dianggap membahayakan karena dapat mengakibatkan kecelakaan baik bagi pengemudi dan orang lain. Menggunakan ponsel ketika berkendara merupakan sebuah pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang lalu lintas. Selain itu, beberapa *driver* ojek *online* juga pernah terlihat membawa penumpang yang tidak menggunakan atribut keselamatan berkendara seperti helm dan memilih jalan tikus untuk menghindar dari polisi.[15] Adanya berbagai kejadian pelanggaran lalu lintas seperti yang telah di sebutkan, membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap kondisi kesadaran hukum masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada *driver* ojek *online* khususnya Grab yang saat ini menjadi transportasi yang sedang tren di kalangan masyarakat. Judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah "Kesadaran Hukum *Driver* Ojek *Online* (Grab) Dalam Berlalu Lintas Di Kabupaten Tulungagung Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang

[13] Hasil observasi terhadap driver Grab pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.57 WIB di perempatan Masjid Al Muslimun, Kelurahan Kepatihan, Tulungagung

[14] Hasil observasi terhadap driver Grab pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 16.33 WIB di jalan Mayor Sujadi, Plosokandang, Tulungagung

[15] Hasil observasi terhadap driver Grab pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 13.34 WIB di desa Plosokandang, Tulungagung

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Kabupaten Tulungagung)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimana kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) di Kabupaten Tulungagung dalam berlalu lintas

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan asas, teori dan konsep hukum mengenai kesadaran hukum *driver* masyarakat khusunya *driver* ojek *online* dalam berlalu lintas.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Pemerintah

      Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Kepolisian Indonesia yang berwenang dalam menangani kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama *driver* ojek *online* dalam berlalu lintas.

   b. Bagi Grab Indonesia

      Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam hal kinerja, program-program yang diterapkan, informasi

hingga keselamatan bagi pekerja dalam menjalankan kegiatan melayani pelanggan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum berlalu lintas dan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang di teliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah manafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain :

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.[16]

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri

[16] Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* dalam *http://www.sudiknoartikel.blogspot.com/*, dipublikasikan pada tanggal 19 Maret 2008, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 17.44 WIB

manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[17]

b. Ojek *online*

Pengertian ojek J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.[18]

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.[19] Ojek merupakan sarana transportasi darat yang mengguanakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, namun dalam hal ini ojek sepeda motor ini menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada

---

[17] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal 152

[18] J.S Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) , hal 48.

[19] Pasal 1 ayat 20, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek.[20]

c. Grab

Grab merupakan sebuah nama dari layanan jasa *ride-sharing* atau istilah umumnya layanan ojek *online*.[21] Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.[22] Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian.

d. Lalu lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas diartikan sebagai berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lainnya.[23] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan

---

[20]Fakhrul Rozi, "Pengertian Ojek *Online*" dalam *https://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html*, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018 pukul 18.11 WIB.

[21] *https://www.grab.com/id/pressdownload/* diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2019 pukul 18:25 WIB

[22] Devi Frida Syafriyani, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan GrabCar Bandung (Studi Kota Bandung)*, (Skripsi: Universitas Telkom, 2017), hal 1

[23] Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), dalam *https://kbbi.web.id/lalu%20lintas*, diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 18.28 WIB.

adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.[24] Sedangkan menurut Djajoesman, lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.[25]

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.[26] Singkatnya, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT baik yang berhubungan dengan kepercayaa (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia.[27]

---

[24] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[25] Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung : Bina Aksara, 1976), hal 50

[26] Marzuki., *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, (Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2012), hal 7

[27] Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2017, hal 24

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.[28] Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, jenis-jenis angkutan jalan hingga sanksi pelanggaran lalu lintas yang berguna sebagai pedoman bagi masyarakat dan negara untuk melaksanakan ketertiban dalam berlalu lintas.

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul "Kesadaran Hukum *Driver* Ojek *Online* (Grab) Dalam Berlalu-lintas Ditinjau Dari Hukum Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" adalah meneliti bagaimana kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) ketika berkendara di jalanan apakah sudah sesuai dan memenuhi syarat berlalu lintas berdasarkan peraturan tentang lalu lintas yang berlaku, khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung. Kemudian dari hasil penelitian ini akan penulis kaitkan dengan perspektif hukum islam dalam memandang pelanggaran yang terjadi.

[28] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

F. Sistematika Pembahasan

Proposal penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan Skripsi Strata 1 di IAIN Tulungagung. Sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Pada bab kedua ini merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini berisikan tinjauan umum tentang kesadaran hukum, tinjauan umum tentang ojek *online*, tinjauan umum tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tinjauan umum tentang lalu lintas dalam hukum islam dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ketiga ini memuat metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data di lapangan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana mestinya. Dalam bab ini juga memuat pembahasan tentang kesadaran hukum *driver* ojek *online* (Grab) dalam berlalu lintas ditinjau dari hukum Islam dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V PENUTUP. Bab ke lima merupakan bab penutup. Pada bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan.